



**PENETAPAN**  
Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **NAFSIAH, S.Pd;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Dayah Mesjid, 31 Desember 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Alamat : Dusun Baro, Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat,  
Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 151/Pen.Pdt/2023/PN Lsm pada tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 151/Pen.Pdt/2023/PN Lsm pada tanggal 13 September 2023 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 12 September 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara e-court pada tanggal 13 September 2023 di bawah register permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1173034112640001 tertanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, atas nama **NAFSIAH, S.Pd**, tempat/tanggal lahir: Dayah Mesjid, 31 Desember 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Dusun Baro, Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) Nomor: 1173031008060134 tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, atas nama **NAFSIAH, S.Pd**, tempat/tanggal lahir: Dayah Mesjid, 31 Desember 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Dusun Baro, Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1173-LT-29042016-0033 tertanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, atas nama **NAFSIAH**, tempat/tanggal lahir: Dayah Mesjid, 31 Desember 1964, jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa pada Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/02/III/2003 tertanggal 05 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, tertulis nama Pemohon **NAFSIAH, S.Pd**, tempat/tanggal lahir: Dayah Mesjid, 1964;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: 16 tanggal 06 Desember 1976, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor: I Bb 007372 tanggal 05 Mei 1980, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor: 07 OC oh 0002057 tanggal 30 April 1983 tertulis nama Pemohon adalah **NAFSIAH**, tempat/tanggal lahir: Dayah Mesjid, 1964;
6. Bahwa pada Passport Pemohon Nomor: B9621913 tanggal 26 Maret 2018, tertulis nama Pemohon yaitu **NAFSIAH**, tempat/tanggal lahir: Dayah Mesjid, 01 Desember 1964;
7. Bahwa berdasarkan data sebagaimana point-point di atas terdapat perbedaan data identitas tanggal lahir pada Passport Pemohon, oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki data identitas tersebut agar sesuai/seragam dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, yaitu:  
Pada Passport dari tanggal lahir 01 Desember 1964 menjadi 31 Desember 1964 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar.
8. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173034112640001 tertanggal 31 Agustus 2021;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1173031008060134 tertanggal 30 Agustus 2021;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1173-LT-29042016-0033 tertanggal 27 Agustus 2021;
4. Fotocopy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/02/III/2003 tertanggal 05 Maret 2003;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: 16 tertanggal 06 Desember 1976;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor: I Bb 007372 tertanggal 05 Mei 1980;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor: 07 OC oh 0002057 tertanggal 30 April 1983;
8. Fotocopy Passport Pemohon Nomor: B9621913 tertanggal 26 Maret 2018;
9. Surat Keterangan Geuchik Nomor: 272/05/IX/2023 tertanggal 07 September 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan data identitas tanggal lahir Passport Pemohon agar sesuai/seragam dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, yaitu:  
Pada Passport dari tanggal lahir 01 Desember 1964 menjadi 31 Desember 1964 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon Nomor 1173034112640001 Atas Nama **NAFSIAH, S.Pd.**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 31 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1173031008060134, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 30 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAFSIAH, S.Pd**, nomor induk kependudukan 1173034112640001, tertanggal 27 Agustus 2021, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 27 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/02/III/2003, tanggal 5 Maret 2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidayah Negeri, tanggal 6 Desember 1976, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, No. I Bb 007372, tanggal 5 Mei 1980, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-6);
7. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, No.07.OC oh 0002057, tanggal 30 April 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-7);
8. Foto Copy Paspor atas nama **NAFSIAH, S.Pd**, Nomor B9621913, tanggal 28 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-8);
9. Surat Keterangan Gampong Tunong Nomor 272/05/IX/2023, tanggal 7 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FATIMAH, S.Pd., M.A.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan dan perubahan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **NAFSIAH**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Baro, Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bekerja pada satu instansi sekolah yang sama yaitu di SMP Negeri 10 Lhokseumawe;
- Bahwa pada paspor Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Desember 1964. Sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, Pemohon lahir tahun 1964;
- Bahwa Pemohon hendak memperpanjang Paspor Pemohon dan diperlukan perbaikan data Pemohon pada paspor tersebut untuk keperluan pergi ke luar negeri;

2. Saksi **ADRIATI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan dan perubahan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **NAFSIAH**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Baro, Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bekerja pada satu instansi sekolah yang sama yaitu di SMP Negeri 10 Lhokseumawe;
- Bahwa pada paspor Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Desember 1964. Sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, Pemohon lahir tahun 1964;
- Bahwa Pemohon hendak memperpanjang Paspor Pemohon dan diperlukan perbaikan data Pemohon pada paspor tersebut untuk keperluan pergi ziarah ke makam ulama di luar negeri;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon sehingga sama dengan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **NAFSIAH, S.Pd** (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-4), dan pada Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon bernama **NAFSIAH** (Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8);
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Baro, Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-9);
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertera 31 Desember 1964 (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3);
- Bahwa pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, tertera Pemohon lahir tahun 1964 (Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7)
- Bahwa pada paspor Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertera 1 Desember 1964 (Bukti P-8);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada passpor Pemohon menjadi sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperpanjang Paspor Pemohon dan diperlukan perbaikan data Pemohon pada paspor tersebut menjadi sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk keperluan pergi ziarah ke makam ulama di luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm





- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan /atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya data perseorangan menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK Ibu kandung;
- o. Nama Ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/ buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta". Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Baro, Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-9) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama **NAFSIAH., S.Pd** (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-4), dan pada Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon bernama **NAFSIAH** (Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8). Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertera 31 Desember 1964 (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3), pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, tertera Pemohon lahir tahun 1964 (Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7), dan pada paspor Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertera 1 Desember 1964 (Bukti P-8). Selanjutnya Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada passpor Pemohon menjadi sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon karena Pemohon hendak memperpanjang Paspor Pemohon dan diperlukan perbaikan data Pemohon pada paspor tersebut menjadi sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk keperluan pergi ziarah ke makam ulama di luar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil huruf n, pembetulan akta merupakan bentuk pelayanan catatan sipil dan merupakan hak warga Negara yang diberikan oleh undang-undang yang didalamnya terdapat tanggal, bulan dan tahun lahir seseorang sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga perbaikan tanggal lahir pada salah satu dokumen resmi milik seorang penduduk merupakan salah satu bentuk pelayanan pencatatan sipil dan hak dari seseorang untuk mendapatkan kepastian tentang identitasnya, maka hakim berpendapat maksud dari permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 52 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan data identitas tanggal lahir Passport Pemohon agar sesuai/seragam dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, yaitu:
  - Pada Passport dari tanggal lahir 01 Desember 1964 menjadi 31 Desember 1964 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki data identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh:  
**FITRIANI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **FADLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM,

Dto.

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**FADLI**

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
.	Jumlah .....	Rp. 135.000,00

4

.

5

.

6

.

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2023/PN Lsm